



**P U T U S A N**

**Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin IYAN  
HERIYADI;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 29 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kembang Melur Rt.006/003 Desa Banua  
Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FERDIANSYAH bin IYAN HERIYADI, bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk meizu warna biru hitam dengan nomor Sim 0895376723193;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah putih DA 6318 DF;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp. 325. 000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin IYAN HERIYADI pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 21.30 wita, setidaknya-tidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu didalam bulan Juni di Tahun 2018, bertempat di Jalan Bintara Sei Tabuk, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Kantor DUKCAPIL Barabai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa dihubungi melalui pesan WhatsApp (WA) oleh sdr. HUSIN (masuk dalam daftar pencarian orang) memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan diberi upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa dengan sdr. HUSIN (DPO) sepakat untuk bertemu di depan kantor DUKCAPIL Barabai;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah sdr. RAHADI (masuk dalam daftar pencarian orang) lalu menunjukkan pesan WhatsApp (WA) dari sdr. HUSIN kepada sdr. RAHADI (DPO) dan sdr. RAHADI menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 21.00 wita sdr. RAHADI memberikan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yangmana sdr. RAHADI mengatakan kepada terdakwa akan memberikan imbalan kepada terdakwa apabila 1 (satu) paket sabu tersebut berhasil diantarkan kepada pembeli/ terjual;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.30 wita terdakwa berangkat menuju ke depan Kantor DUKCAPIL Barabai untuk bertemu dengan sdr. HUSIN, yangmana sdr. HUSIN sudah menunggu terdakwa di tempat tersebut kemudian ketika terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. HUSIN menggunakan tangan kanan dan menerima uang pembayaran atas 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut datang saksi saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM bin SUGIANTO dan saksi M. ZAKIR als ZAKIR bin RIDUAN keduanya anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sedangkan sdr. HUSIN berhasil melarikan diri, selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan kertas timah rokok dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan diatas tanah dengan jarak  $\pm$  1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri, uang tunai sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, 1 (satu) buah handphone merk meizu warna biru hitam dengan NoSim

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895376723193 yang merupakan alat untuk berkomunikasi jual/beli sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DA 6318 DF yang merupakan sarana terdakwa untuk datang ke lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah berupa Narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0545 tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc NIP. 19760916 200604 1 002 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMIN = Positif dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin IYAN HERIYADI pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 21.30 wita, setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni di Tahun 2018, bertempat di Jalan Bintara Sei Tabuk, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Kantor DUKCAPIL Barabai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 21.30 wita ketika berada di depan Kantor DUKCAPIL Barabai untuk bertemu dengan sdr. HUSIN (DPO) datang saksi saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM bin SUGIANTO dan saksi M. ZAKIR als ZAKIR bin RIDUAN keduanya anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sdr. HUSIN berhasil melarikan diri, selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan kertas timah rokok dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan diatas tanah dengan jarak  $\pm$  1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri, uang tunai sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, 1 (satu) buah handphone merk meizu warna biru hitam dengan NoSim 0895376723193 yang merupakan alat untuk berkomunikasi jual/beli sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DA 6318 DF yang merupakan sarana terdakwa untuk datang ke lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah berupa Narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0545 tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc NIP. 19760916 200604 1 002 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung METAMFETAMIN = Positif dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD ZAKIR Als ZAKIR Bin RIDUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa sehubungan menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita di Jalan Bintara Sei Tabuk Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Kantor Dukcapil Barabai;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa maraknya peredaran sabu-sabu di sekitar Kantor Dukcapil Barabai Jalan Bintara Sei Tabuk Desa Mandingin, kemudian saksi bersama saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM melakukan penyelidikan dan pada malam itu, kami mendapati ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan dipinggir jalan, setelah itu kami langsung mendekati lokasi lalu melihat kedatangan petugas, satu orang berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa saat itu sedang diatas sepeda motor tidak melarikan diri kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa yang belum sempat melarikan diri;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwaselanjutnya kami melakukan pengeledahan badan serta di sekitar tempat Terdakwa hingga akhirnya kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok yang ditemukan ditanah, turut kami amankan dari Terdakwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk meizu warna biru hitam dengan nomor Sim 0895376723193 serta 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah putih DA 6318 DF, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk meizu warna biru hitam dengan nomor Sim 0895376723193 kami amankan karena sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan temannya yang berhasil melarikan diri atas nama sdr. HUSIN (DPO), sedangkan Uang tunai sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang berasal dari sdr. HUSIN (DPO) untuk pembayaran pembelian sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, ternyata Terdakwa tidak melarikan diri karena bensin sepeda motor Terdakwa habis sehingga tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus lagi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas timah rokok yang ditemukan di tanah, adalah narkoba milik sdr. HUSIN, rencananya Terdakwa akan menyerahkan kepada sdr. HUSIN (DPO), yang diperoleh Terdakwa dari sdr. RAHADI dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pembayarannya setelah sabu tersebut diserahkan kepada sdr. HUSIN (DPO);

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut akan digunakan bersama-sama dengan sdr. HUSIN (DPO);
- Bahwa seluruh barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ASH'ADZ AL MULTAZAM Bin SUGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa sehubungan menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita di Jalan Bintara Sei Tabuk Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Kantor Dukcapil Barabai;
- Bahwa kami melakukan penyelidikan di sekitar Kantor Dukcapil Barabai Jalan Bintara Sei Tabuk Desa Mandingin karena maraknya peredaran sabu-sabu di wilayah tersebut, pada malam itu kami mendapati ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan dipinggir jalan, setelah itu kami langsung mendekati lokasi lalu melihat kedatangan petugas, satu orang berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa saat itu sedang diatas sepeda motor tidak berhasil melarikan diri kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa yang belum sempat melarikan diri;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwaselanjutnya kami melakukan penggeledahan badan serta di sekitar tempat Terdakwa hingga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok yang ditemukan ditanah, turut kami amankan dari Terdakwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk meizu warna biru hitam dengan nomor Sim 0895376723193 serta 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah putih DA 6318 DF, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk meizu warna biru hitam dengan nomor Sim 0895376723193 kami amankan karena sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan temannya yang berhasil melarikan diri atas nama sdr. HUSIN (DPO), sedangkan Uang tunai sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang berasal dari sdr. HUSIN (DPO) untuk pembayaran pembelian sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok yang ditemukan di tanah, adalah narkoba milik sdr. HUSIN, rencananya Terdakwa akan menyerahkan kepada sdr. HUSIN (DPO), yang diperoleh Terdakwa dari sdr. RAHADI dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pembayarannya setelah sabu tersebut diserahkan kepada sdr. HUSIN (DPO);
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut akan digunakan bersama-sama dengan sdr. HUSIN (DPO);
- Bahwa seluruh barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita di Jalan Bintara Sei Tabuk Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Kantor Dukcapil Barabai;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui pesan WhatsApp (WA) oleh sdr. HUSIN yang meminta Terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambilkan sabu-sabu kepada sdr. RAHADI (DPO) setelah sabu-sabu ada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa dengan sdr. HUSIN (DPO) bersepakat untuk bertemu di depan kantor DUKCAPIL Barabai;
- Bahwa ketika di depan Kantor Dukcapil Barabai tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr. HUSIN lalu sdr. HUSIN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba datang anggota polisi lalu sdr. HUSIN langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena sepeda motor Terdakwa mogok karena kehabisan bensin, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok yang Terdakwa jatuhkan ditanah, turut diamankan petugas Uang tunai sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk meizu warna biru hitam dengan nomor Sim 0895376723193 serta 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah putih DA 6318 DF, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok yang Terdakwa buang ke tanah adalah narkotika milik sdr. HUSIN, rencananya Terdakwa akan menyerahkan kepada sdr. HUSIN (DPO), yang diperoleh Terdakwa dari sdr. RAHADI dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pembayarannya setelah sabu tersebut diserahkan kepada sdr. HUSIN (DPO);
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik sdr.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSIN untuk pembayaran harga sabu-sabu sedangkan Uang sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang diberikan oleh sdr. HUSIN sebagai imbalan mencarikan sabu-sabu;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DA 6318 DF yang digunakan oleh Terdakwa adalah kendaraan milik orang tua terdakwa yang terdakwa pinjam untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- Uang tunai sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk meizu warna biru hitam dengan nomor Sim 0895376723193;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah putih DA 6318 DF;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.0545 tanggal 22 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat akan maraknya peredaran sabu-sabu di sekitar Kantor Dukcapil Barabai Jalan Bintara Sei Tabuk Desa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandingin, kemudian anggota Polrest Hulu Sungai Tengah melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita, saksi M. ZAKIR bersama saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM (anggota Polrest HST) mendapati 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan di depan Kantor Dukcapil Barabai, setelah itu petugas langsung mendekati lokasi lalu melihat kedatangan anggota polisi, satu orang berhasil melarikan diri atas nama sdr. HUSIN (DPO) sedangkan Terdakwa saat itu sedang diatas sepeda motor tidak berhasil melarikan diri kemudian petugas langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan serta di sekitar tempat Terdakwa hingga akhirnya petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok yang ditemukan dit tanah, turut di amankan dari Terdakwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk meizu warna biru hitam dengan nomor Sim 0895376723193 serta 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah putih DA 6318 DF, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok yang Terdakwa buang ke tanah adalah narkoba milik sdr. HUSIN, rencananya Terdakwa akan menyerahkan kepada sdr. HUSIN (DPO), yang diperoleh Terdakwa dari sdr. RAHADI dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pembayarannya setelah sabu tersebut diserahkan kepada sdr. HUSIN (DPO);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok tersebut, telah diuji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.0545 tanggal 22 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan pula untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin IYAN HERIYADI yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin IYAN HERIYADI, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyimpan” adalah suatu perbuatan mengemasi atau merapikan atau membenahi atau membereskan, sehingga sesuatu (benda) rapi, awet dan aman. Sedangkan pengertian “menguasai” diartikan sebagai seseorang yang berkuasa, yang memegang kekuasaan, yang dapat mengatasi keadaan sesuatu (benda) dan mempunyai wewenang untuk berbuat sesuai terhadap sesuatu (benda) yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan





pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal dari informasi masyarakat akan maraknya peredaran sabu-sabu di di sekitar Kantor Dukcapil Barabai Jalan Bintara Sei Tabuk Desa Mandingin, kemudian anggota Polrest Hulu Sungai Tengah melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita, saksi M. ZAKIR bersama saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM (anggota Polrest HST) mendapati 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan di depan Kantor Dukcapil Barabai, setelah itu petugas langsung mendekati lokasi lalu melihat kedatangan anggota polisi, satu orang berhasil melarikan diri atas nama sdr. HUSIN (DPO) sedangkan Terdakwa saat itu sedang diatas sepeda motor tidak berhasil melarikan diri kemudian petugas langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan serta di sekitar tempat Terdakwa hingga akhirnya petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok yang ditemukan ditanah, turut di amankan dari Terdakwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk meizu warna biru hitam dengan nomor Sim 0895376723193 serta 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah putih DA 6318 DF, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok yang Terdakwa buang ke tanah adalah narkoba milik sdr. HUSIN, rencananya Terdakwa akan menyerahkan kepada sdr. HUSIN (DPO), yang diperoleh Terdakwa dari sdr. RAHADI dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pembayarannya setelah sabu tersebut diserahkan kepada sdr. HUSIN (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok telah disisihkan untuk pemeriksaan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin yang menyatakan bahwa contoh yang di uji positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang- Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.0545 tanggal 22 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc;

Menimbang, bahwa benar ternyata perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. HUSIN (DPO). Maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian maka unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan kertas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah rokok dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 1 (satu) buah handphone merk meizu warna biru hitam dengan nomor Sim 0895376723193, adalah barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dikhawatirkan akan dipergunakan lagi sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan. Adapun terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah putih DA 6318 DF, yang telah disita dari Terdakwa dan telah diketahui kepemilikannya serta tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin IYAN HERIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FERDIANSYAH Bin IYAN HERIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
  3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
    - 1 (satu) buah handphone merk meizu warna biru hitam dengan nomor Sim 0895376723193;Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah putih DA 6318 DF;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MASDIANA Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh SYA'BUN NA'IM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H., M.H.

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum.

NOVITA WITRI, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

MASDIANA

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)